



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan ketentuan Pasal 88 ayat (1) ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor: 509/M/KTP.KP/2018, Tanggal 6 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Palangka Raya.
 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Palangka Raya secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Universitas Palangka Raya yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
 7. Pascasarjana adalah pascasarjana Universitas Palangka Raya sebagai unsur pelaksana akademik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
 8. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya sebagai unsur pelaksana akademik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, yang bertugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau berbagai kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
 9. Jurusan/bagian adalah jurusan/bagian di lingkungan Universitas Palangka Raya dan bertanggungjawab kepada Dekan, yang bertugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumberdaya pendukung program studi.
 10. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Palangka Raya merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 11. Lembaga...
11. Lembaga...
11. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat

LP3MP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan Universitas Palangka Raya.

12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Palangka Raya.
13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Palangka Raya.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Universitas Palangka Raya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) SPMI dimaksudkan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sehingga terwujud budaya mutu di UPR sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Tujuan SPMI Universitas Palangka Raya:
 - a. menjamin pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi UPR secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UPR untuk bekerja mencapai tujuan dan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR.
- (3) Fungsi SPMI Universitas Palangka Raya:
 - a. menumbuh dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
 - b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
 - c. sarana memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

BAB III...

BAB III RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UPR secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UPR melalui LP3MP.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi di UPR, yaitu:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang selanjutnya disingkat PPEPP yang terdiri atas:
 - a. perencanaan/penetapan (P);
 - b. pelaksanaan (P);
 - c. evaluasi pelaksanaan (E);
 - d. pengendalian pelaksanaan (P); dan
 - e. pengembangan/peningkatan (P).
- (2) Perencanaan/penetapan SPMI sebagaimana ayat (1) huruf a merupakan kegiatan menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI.
- (3) Pelaksanaan SPMI sebagaimana ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Evaluasi dan pengendalian SPMI sebagaimana ayat (1) huruf c dan d merupakan kegiatan melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk dilakukan tindakan perbaikan.
- (5) Pengembangan/peningkatan SPMI sebagaimana ayat (1) huruf e merupakan kegiatan meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang sudah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

BAB IV...

BAB IV

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 5

- (1) Dokumen SPMI Universitas Palangka Raya terdiri atas:
 - a. dokumen kebijakan SPMI;
 - b. dokumen manual SPMI
 - c. dokumen standar dalam SPMI; dan
 - d. dokumen formulir dalam SPMI.
- (2) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UPR memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UPR.
- (3) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) setiap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UPR oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UPR.
- (4) Dokumen Standar dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di UPR.
- (5) Dokumen Formulir dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar SPMI diimplementasikan.
- (6) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh LP3MP UPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat UPR.

BAB V...

TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SPMI Universitas Palangka Raya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, dan jurusan/program studi.
- (2) Unit pengelola SPMI Universitas Palangka Raya terdiri atas:
 - a. unit pengelola SPMI tingkat universitas;
 - b. unit pengelola SPMI tingkat fakultas/pascasarjana; dan
 - c. unit pengelola SPMI tingkat jurusan/program studi.

Pasal 7

- (1) Unit pengelola SPMI tingkat universitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, Rektor membentuk Pusat Jaminan Mutu (PJM) yang langsung di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UPR.
- (2) PJM dipimpin oleh seorang kepala pusat yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui ketua LP3MP UPR.
- (3) PJM mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu tingkat universitas.
 - b. melakukan sosialisasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu tingkat universitas dan fakultas/pascasarjana.
 - c. Merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengembangkan audit mutu internal di lingkungan UPR.
 - d. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - e. Menyiapkan Sumberdaya Manusia penjaminan mutu.
 - f. melaksanakan pelatihan, konsultasi, koordinasi, pendampingan, pembinaan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu tingkat universitas.
 - g. mengembangkan sistem dan layanan dokumentasi data/informasi penjaminan mutu universitas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3), PJM dapat membentuk bidang-bidang sesuai luas area kerja PJM.

Pasal 8

- (1) Unit pengelola SPMI tingkat fakultas/pascasarjana sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b, Dekan/Direktur Pascasarjana membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang langsung di bawah koordinasi Wakil Dekan atau Asisten Direktur yang membidangi akademik.
- (2) UPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.

(3) UJM...

- (3) UJM mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu tingkat fakultas/pascasarjana.
 - b. melakukan sosialisasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu fakultas/pascasarjana dan jurusan/program studi.
 - c. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
 - d. Menyiapkan Sumberdaya Manusia penjaminan mutu.
 - e. melaksanakan pelatihan, konsultasi, koordinasi, pendampingan, pembinaan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu fakultas/pascasarjana.
 - f. mengembangkan sistem dan layanan dokumentasi data/informasi penjaminan mutu fakultas/pascasarjana.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3), UPM dapat membentuk bidang-bidang sesuai luas area kerja UPM.

Pasal 9

- (1) Unit pengelola SPMI tingkat jurusan/program studi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c, Dekan/Direktur Pascasarjana jika diperlukan dapat membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang langsung di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (2) GPM dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) GPM mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. Membantu jurusan/program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
 - b. Memonitor, mengevaluasi, melaporkan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dan pembelajaran pada akhir semester di jurusan/program studi kepada Jurusan/Program Studi dan UPM.
 - c. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di jurusan/program studi.
 - d. Membantu jurusan/program studi membuat evaluasi diri jurusan/program studi.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Ayat (3), GPM dapat membentuk bidang-bidang sesuai sesuai luas area kerja GPM.

BAB VI...

BAB VI AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 10

- (1) Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan SPMI di Universitas Palangka Raya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan.
- (2) AMI bertujuan untuk:
 - a. memastikan SPMI memenuhi standar;
 - b. memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar;
 - c. mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI;
 - d. mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.
- (3) AMI dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 11

- (1) AMI dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses AMI dijalankan.
- (3) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.
- (4) Pelaporan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan lanjutan setelah selesai melaksanakan kegiatan audit, yang menjadi bahan utama dalam merumuskan tindakan peningkatan mutu, yang akan selalu dilihat efektivitasnya pada periode audit SPMI berikutnya.
- (5) Perencanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh LP3MP Universitas Palangka Raya, melalui penetapan Kebijakan AMI sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelaporan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Auditor SPMI.

Pasal 12

- (1) Tim Auditor SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Program AMI (PJ-AMI) dan beranggotakan para auditor SPMI, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

(2) Tim...
- (2) Tim Auditor SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat auditor SPMI.

- (3) Dalam melaksanakan audit SPMI, tim auditor dipimpin oleh Ketua dan beranggotakan minimal 2 orang.
- (4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga pendidik yang sudah mendapatkan pelatihan SPMI Pendidikan Tinggi dan ditugaskan oleh PJ-AMI.
- (5) Tim pelaksana audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas jalannya proses audit sampai dengan pendistribusian laporan hasil audit SPMI.

BAB VII RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pasal 13

- (1) Hasil audit SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) digunakan oleh pengelola SPMI universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/program studi untuk mendapatkan langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- (2) RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu.
- (3) RTM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berjenjang dari tingkat jurusan/program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
- (4) RTM dikoordinir oleh Rektor bersama LP3MP pada tingkat universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana bersama UPM pada tingkat fakultas/pascasarjana, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bersama GPM pada tingkat Jurusan/Program Studi.
- (5) Tindak lanjut dari RTM adalah bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

BAB VIII...

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Unit penjaminan mutu yang ada dan sudah terbentuk pada setiap unit/instusi di lingkungan Universitas Palangka Raya agar dapat menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 28 Oktober 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

ttd

ANDRIE ELIA
NIP. 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002